



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 6.21/UN34/I/2019

TENTANG

TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA JALUR KHUSUS *INTAKE* PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran kegiatan mahasiswa program jalur khusus *Intake* Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dipandang perlu menetapkan Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa Jalur Khusus *Intake* Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA JALUR KHUSUS *INTAKE* PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa Jalur Khusus *Intake* Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebesar 50% dari Tarif Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Baru Angkatan 2018 setiap semester. *e Re*

KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Januari 2019



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002